

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN
TINDAKAN PENYADAPAN (*WIRETAPPING*) SEBAGAI KEWENANGAN
PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT
*INTERNAL SECURITY ACT (ISA) MALAYSIA***



**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

FADILA JEFFRI SYAHBANA

E 1106120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN
TINDAKAN PENYADAPAN (*WIRETAPPING*) SEBAGAI KEWENANGAN
PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT
INTERNAL SECURITY ACT (ISA) MALAYSIA**

Disusun oleh :

FADILA JEFFRI SYAHBANA

E 1106120

Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

KRISTİYADI, S.H, M.Hum

NIP. 195812251986011001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN
TINDAKAN PENYADAPAN (*WIRETAPPING*) SEBAGAI KEWENANGAN
PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT
*INTERNAL SECURITY ACT (ISA) MALAYSIA***

Disusun oleh :

FADILA JEFFRI SYAHBANA

E 1106120

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Oktober 2010

TIM PENGUJI

1. Edi Herdyanto, S.H., M.H :
Ketua
2. Bamabang Santoso, S.H., M.Hum. :
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H.M.Hum. :
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP : 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Fadila Jeffri Syahbana

NIM : E 1106120

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN PENYADAPAN (*WIRETAPPING*) SEBAGAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT *INTERNAL SECURITY ACT (ISA) MALAYSIA*** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, September 2010
yang membuat pernyataan

Fadila Jeffri Syahbana

NIM E1106120

MOTTO

...Chapter #1...

*“Awali setiap hentakan kaki mengarungi terjalnya kehidupan didunia ini
tuk meraih mimpi dengan selalu menyebut nama Illahi”*

...Chapter #2...

*“Hidup memang hanya sekali...tetapi pergunakanlah hidup ini menjadi
lebih berarti”*

...Chapter #3...

“Buat orang tua mu bangga”

...The last Chapter...

*“Tetaplah berdiri saat kau mulai terjatuh..
Hilangkan semua penyesalan yang ada..
Mulailah membangun semuanya kembali..*

Karena sesungguhnya kamu bukanlah orang yang lemah..

Boys don't be so weak..”

(kutipan syair lagu “Boys don't be so weak”, karya gue sendiri)

commit to user

PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga penulis selalu diberi kemudahan-kemudahan dalam menghadapi cobaan-cobaan maupun hambatan-hambatan yang penulis alami.*
- 2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis yang telah memberikan tuntunan hidup di jalan yang benar.*
- 3. Kedua Orangtua Ku tercinta Bapak Sri Soebono, S.E. (vokalis “Galaxy Band”) dan Ibu Yetty Efrida Tanjung (mantan atlet volley).*
- 4. Kakakku tercinta Prita ”chechet” + ”Joe” Heru.*
- 5. Seluruh keluarga besarku atas perhatian dan semangatnya.*
- 6. Sang pembawa separuh hatiku, Putri ”so Schatzy”.*
- 7. Sahabat-Sahabatku dimanapun berada.*
- 8. Teman-temanku angkatan 2006 Nonreg FH UNS.*
- 9. Almamterku, Universitas sebelas Maret Surakarta.*

commit to user

ABSTRAK

FADILA JEFFRI SYAHBANA, E1106120. 2010 **ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN PENYADAPAN (WIRETAPPING) SEBAGAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT *INTERNAL SECURITY ACT (ISA) MALAYSIA***. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan dan kelemahan pengaturan tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan *Internal Security Act (Isa)* Malaysia

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan cara membandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda pada suatu negara. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku dan dokumen. Tehnik analisa data yang digunakan penulis adalah tehnik analisa kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus.

Dari hasil yang diperoleh penulis dalam pembahasan penelitian ini, dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama persamaan tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan antara Indonesia dan Malaysia adalah penyadapan diberlakukan sebagai rangkaian upaya paksa penyidikan sebagai kewenangan penyidik, sedangkan perbedaannya adalah dasar pengaturan, di Indonesia terdapat dalam peraturan tertulis yang secara tegas mengatur tindakan penyadapan sedangkan di Malaysia tindakan penyadapan hanya merupakan hasil temuan atau bagian dari upaya paksa yang diatur dalam peraturan tertulis tersebut. Kedua, kelebihan tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan antara Indonesia dan Malaysia adalah di Indonesia adanya pengawasan horisontal terhadap pelaksanaan tindakan penyadapan, sedangkan di Malaysia tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan cepat atau segera tanpa ijin atau perintah dari pihak tertentu. Kelemahannya adalah di Indonesia adanya prosedur perijinan tindakan penyadapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang dapat memperlambat proses penyadapan, sedangkan di Malaysia tidak ada pengawasan terhadap tindakan penyadapan sehingga cenderung adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan penyidikan.

Kata kunci : Perbandingan Hukum, Terorisme, Penyadapan

ABSTRACT

FADILA JEFFRI SYAHBANA, E1106120. 2010 **THE ANALYSIS OF COMPARATIVE LAW BETWEEN INDONESIAN TERRORISM ACT AND INTERNAL SECURITY ACT MALAYSIA ABOUT THE PRINCIPLES OF WIRETAPPING AS THE AUTHORITY OF INVESTIGATING OFFICER IN INVESTIGATING.** Faculty of Law. Sebelas Maret University .

The purpose of this present study was to find out the similarity, differences, advantages and disadvantages of the principle of wiretapping as the authority of investigating officer in investigating according to Indonesian Act No. 15, 2003 about the determination substitution Act No. 1, 2002 about eradication of terrorism with International Security Act (ISA) Malaysia

This study belongs to a normative law research that is prescriptive in nature by comparing two different law systems in a country. The type of data used was secondary data. The secondary material source used included primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used was library study from the books and document. Technique of analyzing data used was the qualitative analysis technique by interactive model of analysis wich done by interactivebetween the component as well as collecting data in the cycle process.

Finally, there are 2 (two) conclusion that can be drawn from this research; First, the similarity in wiretapping toward terrorist crime as authority of investigator in investigating, between Indonesia and Malaysia, is the series forced effort investigation as investigator authority. On the contrary, the basic rules, in Indonesia there is a written rule that expressly mention the regulation of wiretapping, in the other hands, the wiretapping in Malaysia is just the result of investigation or part of forced effort based on the rule. Second, the advantage of wiretapping as investigator authority in investigating, between Indonesia and Malaysia ,is in Indonesia there is horizontal checking toward wiretapping. Otherwise in Malaysia, wiretapping can be done as soon as possible without permission or legalization from other department. The disadvantages in Indonesia is the procedure of wiretapping came from the chairman of district court , it means take more time and slow down the wiretapping, in Malaysia there is no checking in wiretapping so it tends to emerge violation or abusing power in investigating authority.

Key words: Comparative in Law, Terrorism, Wiretapping

KATA PENGANTAR

Dengan selalu mengucapkan puji dan syukur Penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul **ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN PENYADAPAN (*WIRETAPPING*) SEBAGAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT *INTERNAL SECURITY ACT (ISA)***

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan penulisan hukum ini, penulis mengalami banyak hambatan dan permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian penulisan hukum ini. Namun atas bimbingan, bantuan moral maupun materiil, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Sehingga tidak ada salahnya dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus dari hati yang paling dalam, penulis memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak memberikan kemudahan kepada Penulis dalam proses belajar mengajar dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

commit to user

3. Ibu Djuwityastuti, S.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberikan pengarahan, nasehat dan bimbingan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara. Yang telah memberikan ilmu-ilmu tentang hukum acara pidana yang bermanfaat bagi Penulis.
5. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku dosen Hukum acara pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum acara pidana yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku pembimbing seminar proposal Penulis yang telah memberikan masukan, kritik dan saran terhadap penyusunan proposal penelitian hukum Penulis.
8. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala bimbingannya serta atas pemberian ilmu-ilmu hukum yang sangat bermanfaat untuk masa mendatang bagi seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Sri Soebono, S.E., dan Ibu Yetty Efrida Tanjung yang telah memberikan segala pengorbanan tanpa batas dan kasih sayangnya yang tak terhingga bagi Penulis, serta selalu membimbing Penulis mulai dari lahir hingga sekarang ini dengan harapan agar Penulis kelak menjadi orang yang *commit to user* berguna bagi kehidupan. Penulis berjanji untuk

- selalu membuat kedua orang tua Penulis bahagia, bangga, dan tidak mengecewakan sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua Penulis.
12. Kakak Prita yang selalu memberikan bimbingan kepada Penulis untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih atas segalanya sehingga Penulis bisa menjadi adik yang baik.
 13. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil.
 14. Pacarku tersayang, Putri “*so Schatzy*” Songkowati yang selalu memberi inspirasi bagi penulis, serta telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini dengan kasih sayang dan kesetiaan yang telah diberikan kepada Penulis.
 15. Teman-temanku sekolah, Gilang Perdana, Indra Badrun, Alwi Akmal, teman-temanku sekolah yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu; Teman-temanku karang taruna Tegalasri Karanganyar; Teman-temanku remaja masjid Al Huda; Serta teman-temanku yang Penulis kenal. Yang semuanya telah memberikan warna-warni bagi kehidupan Penulis yang menginspirasi Penulis sehingga dapat memotivasi Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
 16. Teman-teman kuliahku di FH UNS nonreg angkatan 2006 Abi, Budi Aji, Taufiq, Anung, Rodhi, Bayu, Cahyadi, Gembong, Rinaldi, Galih, Diger, Kusumo, Ardhiar, Wisnu, Wahyu, Dina, Kumala, Etika, Deden, Ririn, Berlian, Nana, yang telah membantu selama kuliah, menyelesaikan skripsi dan mengisi hari-hari ku dengan canda tawa baik dikampus maupun diluar kampus dan seluruh teman-teman Angkatan 2006 FH UNS yang tak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari Penulis selama ini hingga lebih berwarna dan berarti.
 17. Barisan pengaman parkir FH UNS Pak Wardi, Mas Wahyono, Mas Didit, Mas Eko dan Mas Bimo yang selalu setia bercanda gurau dengan penulis serta memberikan kenyamanan bagi Penulis.

commit to user

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya akan Penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat dalam kemajuan hokum di Indonesia dan bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, September 2010



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum.....	13
2. Tinjauan Tentang Penyadapan.....	15
3. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan	17
4. Tinjauan Tentang Terorisme.....	18
B. Kerangka Pemikiran.....	26

commit to user

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan perbedaan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia..... 28

B. Kelebihan dan Kelemahan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-undang Terorisme dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia..... 39


BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 44

B. Saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA..... 47

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu adanya revisi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan terorisme. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencukupi untuk penanganan terorisme karena sering terjadinya serangan pemboman di sejumlah tempat di Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disusun hanya merespon bom bali. Pada waktu itu, orientasi utamanya memberikan payung untuk upaya penegakkan hukum. Ada langkah lain yang seharusnya dipayungi, misalnya penambahan masa penangkapan dan penahanan serta intelijen. Hal ini perlu untuk memberikan ruang yang cukup bagi aparat agar dapat bertindak maksimal. Kesepakatan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menuai reaksi negatif. Para pegiat Hak Asasi Manusia menolak adanya revisi penambahan masa penangkapan dan penahanan serta penguatan fungsi intelijen. Menurut Ketua Kontras Usman Hamid, ide untuk merevisi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sama sekali tidak beralasan dan dasarnya tidak kuat. Perpanjangan masa penahanan tidak menjamin penanganan pidana terorisme akan lebih efektif. Begitu pun jika kewenangan intelijen diperkuat(<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/09/01/brk,20090901-195656.id.html>).

Indonesia kerap menjadi sasaran empuk teroris, namun bukan berarti Indonesia memerlukan undang-undang seperti *Internal Security Act (ISA)* yang diterapkan Malaysia. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seperti ISA dinilai rawan kesewenang-wenangan. Indonesia tidak memerlukan undang-undang yang lebih keras dari Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, seperti halnya *Internal Security Act (ISA)* di Malaysia. Undang-Undang Anti Terorisme telah memberikan banyak

kewenangan eksklusif kepada penegak hukum. Hasilnya, polisi dapat dengan mudah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan terhadap siapa saja yang diduga menjadi bagian dari jaringan aktivitas terorisme. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memasukkan sejumlah hak asasi yang harus dijamin negara. Apalagi, pada Oktober 2005 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang termasuk hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya.

Usman Hamid menilai undang-undang yang lebih keras dalam memberantas terorisme berpotensi merusak tatanan demokrasi dan membawa Indonesia pada suasana sebelum reformasi. Pelaksanaan Undang-Undang Anti Terorisme bukan tak mungkin memberikan dampak buruk bagi hak-hak sipil mereka yang meski belum tentu berdosa, tetapi telah dicurigai mempunyai hubungan dengan pelaku kejahatan terorisme. Kebijakan yang terlalu bertumpu pendekatan legal formal dan bersifat represif perlu ditinjau ulang karena bukan saja tidak akan mampu mengatasi masalah terorisme tetapi justru dapat meningkatkan tindakan kekerasan di masa depan. Hal itu terbukti dengan terus muncul berbagai peristiwa pemboman di Indonesia.

Pemerintah perlu juga memikirkan alternatif pendekatan dalam menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia di luar pendekatan legal formal dan represif. Pada dasarnya penyelesaian yang berbasis legal formal dan represif ini kurang mampu menyelesaikan masalah terorisme (<http://ntbonline.wordpress.com/upaya-pencegahan-aksi-terorisme-melalui-pendekatan-hukum/>). Logika di belakang pendekatan melalui mekanisme hukum ini berlawanan dengan logika yang dianut oleh para teroris sendiri. Sebenarnya, sanksi pidana dibuat agar seseorang tidak melakukan tindakan tersebut dan/atau menghukum mereka yang melakukan tindakan yang dilarang dengan harapan pelaku atau orang lain tidak melakukan hal yang sama kelak dengan cara menerapkan sanksi fisik bagi pelanggar, mulai dari yang ringan sampai yang terberat seperti hukuman mati. Tetapi, logika semacam ini berlawanan dengan

logika kelompok teroris yang bertindak jauh melampaui rasa takut terhadap ancaman hukuman tersebut.

Cara memerangi terorisme yang bersifat legal formal dan represif dapat menimbulkan efek balik yang berlawanan dengan tujuan semula untuk memerangi teroris. Tindakan semacam itu tidak mustahil justru akan memicu perlawanan dan radikalisme baru, bukan hanya dari kelompok yang dituding teroris, tetapi juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari kelompok-kelompok lain. Apalagi cara penanganan seperti ini seringkali bukan menyembuhkan luka suatu kelompok dalam masyarakat, tetapi justru cenderung berakibat makin memojokkan mereka.

Upaya revisi Undang-Undang Anti Terorisme tidak akan mengurangi kemungkinan akses-akses yang akan dilakukan para tersangka. Wewenang yang terlalu besar terhadap penyidik tanpa disertai tanggung jawab dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan suatu terorisme baru yang dilakukan negara terhadap rakyat sipil atau *state terorisme*. Dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara *under cover*. Paling tidak ada empat undang-undang yang memberi kewenangan khusus itu, yaitu Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila dicermati, ketentuan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan ada perbedaan prinsip antara satu dengan undang-undang lainnya.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. Artinya, tidak ada pengawasan vertikal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan. Berbeda dengan undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua pengadilan negeri dan dibatasi dalam jangka waktu satu tahun. Di sini ada pengawasan horizontal

terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Kasus penyadapan sulit disentuh hukum. Dari segi teknologi, menyadap pembicaraan telepon termasuk mudah. Dengan atau tanpa bekerja sama maupun dibantu petugas yang mengurus sistem komunikasi, penyadapan bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Tidak mengherankan apabila penyadapan komunikasi lewat telepon begitu merebak, baik oleh intel resmi maupun intel amatiran. Dengan alasan demi kepentingan keamanan negara, intelejen acap melakukan hal itu. Demikian pula aparat penegak hukum, terutama polisi, dengan alasan kegiatan penyidikan. Dasar hukum yang melindunginya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan, pada awal tahun lalu, polisi menyadap pengguna telepon genggam. Alasannya saat itu, banyak telepon gelap berisi ancaman adanya bom yang dilakukan lewat telepon genggam.

Masalahnya, orang pun khawatir bahwa yang disadap kemudian bukan cuma mereka yang dicurigai berbuat kriminal, melainkan bisa meluas pada saluran telepon genggam, saluran telepon di rumah maupun di kantor-kantor, milik mereka yang dinilai kritis terhadap pemerintah. Bila sudah memasuki wilayah pribadi dan intern seseorang, niscaya urusan sadap menyadap jadi lain. Ini sudah menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur pada Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948, maupun konvensi internasional tentang telekomunikasi tahun 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985.

Penyadapan pembicaraan melalui telepon boleh disamakan dengan mencuri, atau membuka surat orang tanpa izin. Ada dua perbuatan yang terlarang, yaitu menyadap tanpa hak dan membeberkan isinya. Pelanggaran ini sama dengan melanggar hak asasi akan kemerdekaan dan rahasia dalam surat menyurat yang tak dapat diganggu gugat, selain atas perintah hakim atau kekuasaan lain berdasar undang-undang. Ini juga bisa digolongkan melanggar Undang-Undang No. 3

Tahun 1989 tentang telekomunikasi, serta merupakan kejahatan tentang membuka rahasia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila kasusnya dihubungkan dengan rahasia negara, ada delik spionase pada Pasal 113 sampai Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, pijakan hukumnya bisa dicari di berbagai undang-undang. Hal ini mengingat pada kasus penyadapan telepon yang melibatkan mantan gubernur Jakarta Tjokropranolo. Terdakwanya juga dijaring dengan Undang-Undang Antikorupsi Tahun 1971, pada pasal penyuapan dan pembukaan rahasia orang lain.

Dengan berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN PENYADAPAN (WIRETAPPING) SEBAGAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT *INTERNAL SECURITY ACT (ISA)* MALAYSIA**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut

commit to user

Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif

- a) Untuk mengetahui secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan untuk mengetahui secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.
- b) Untuk mengetahui secara jelas mengenai kelebihan dan kelemahan pengaturan Untuk mengetahui secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

2. Tujuan subjektif

- a) Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b) Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya tentang tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.
- c) Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

commit to user

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan untuk tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.
- b) Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai kelebihan dan kelemahan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

2. Manfaat praktis

- a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
- c) Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam hal penyadapan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, maupun analisis data serta laporan penelitian. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Adapun

commit to user

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian Hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44).

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah perbandingan hukum yang membandingkan antara pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menemukan suatu kebenaran dan menarik suatu kesimpulan dari isu-isu hukum yang ada untuk menemukan aturan-aturan yang relevan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menemukan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul

penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, *Internal Security Act (ISA)* Malaysia dan Peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah dan sumber tertulis lainnya, buku-buku, literatur, dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini berupa data sekunder, yang berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) *Act 82 Internal Security Act (ISA)* 1960 Malaysia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Buku-buku penunjang lain.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Perbandingan tindak penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan akan dianalisis dengan logika deduktif. Sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui persamaan, perbedaan, kelebihan dan kelemahan tindak penyadapan sebagai

kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme yang berlaku di Indonesia dan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

Pendapat Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangan dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perbandingan hukum, tinjauan umum tentang

perbandingan hukum, penyadapan, penyidik, penyidikan dan terorisme.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana perbandingan tentang pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam prosese penyidikan menurut Undang-undang Terorisme dan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PBAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: *comparative law* (bahasa Inggris), *vergleihende rechtstehre* (bahasa Belanda), *droit comparé* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia (Romli Atmasasmita, 2000 : 6).

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal.

Romli Atmasasmita dalam bukunya mengutip beberapa pendapat ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :

- a) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum
- b) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan
- c) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang

hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

- d) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah : Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton
- e) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya
- f) Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup : “*analysis and comparison of the laws*”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
- g) Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum sebagai berikut: *Comparative law is simply another name for legal science, or like other branches of science it has a universal humanistic outlook ; it contemplates that while the technique may vary, the problems of justice are basically the same in time and space throughout the world.* (Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan yang universal, sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia)
- h) Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai berikut : *Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationship between various legal systems, their essence and style, looking at comparable legal institutions and*

concepts and typing to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.

(Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain)

- i) Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu : *Comparative law is the comparison of the spirit and style of different legal sistem or of comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different sistem.* (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda)
- j) Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan

2. Tinjauan tentang Penyadapan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit ketentuan Pasal 40 undang-undang *a quo* menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 56 menegaskan, Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Karena itu, dalam mengungkap suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Hal ini terkait *bewijsvoering* dalam hukum pembuktian. Secara harfiah *bewijsvoering* berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, perihal *bewijsvoering* cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process of law*, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak sah atau disebut *unlawful legal evidence*.

Bewijsvoering semata-mata menitikberatkan pada hal-hal formalistis. Konsekuensi selanjutnya, sering mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada. Dalam perkembangannya, terhadap *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Pertimbangannya, aneka kejahatan itu biasanya dilakukan terorganisasi dan sulit pembuktiannya. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa

pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat leg generalis*).

3. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Jadi, perbedaannya adalah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja.

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Penyidikan merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak mengatur secara khusus tentang pihak mana yang berwenang untuk melakukan penyidikan yang merupakan tahapan penting dalam peradilan pidana dalam

rangka mengungkap suatu kebenaran dari adanya tindak pidana khususnya terorisme tersebut. Akan tetapi kembali dapat dilihat dari Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam hal pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berkapasitas sebagai pejabat penyidik.

Penyidikan merupakan bagian awal dari berjalannya sistem peradilan pidana, bilamana penyidikan yang dilakukan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan bukan tidak mungkin akan menjamin terwujudnya keadilan terhadap setiap pihak baik itu terhadap tersangka, aparat sebagai alat negara, dan korban kejahatan. Menghadapi kejahatan terorisme yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan pada umumnya dan menyadari dampak yang diakibatkan dari kejahatan tersebut sangat besar maka dalam penanganan kejahatan terorisme diberikan aturan-aturan bersifat khusus yang tentunya menyimpang dari aturan umum yang semestinya digunakan baik itu secara materiil ataupun secara formil. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi mengenai prosedur penyidikan terhadap kejahatan terorisme dan beberapa hal yang terkait dengan penyidikan kejahatan terorisme seperti halnya peraturan yang menjadi pedoman aparat dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum terhadap kejahatan ini serta kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam melaksanakan penyidikan kejahatan terorisme ini.

4. Tinjauan tentang Terorisme

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu diantaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act*, 1984, sebagai berikut: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.*” Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psywar*.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *Crimes against State*. Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *Crimes against State* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi *Crimes against Humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. *Crimes against Humanity* masuk kategori *Gross Violation of Human Rights* (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*Public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali.

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*). Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan

sebagai mala per se atau mala in se, tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*Crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves* bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang.

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), merupakan Hukum

Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:

- a) Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
- c) Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
- d) Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (*lex specialis derogat lex generalis*). Keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria:

- a) Bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
- b) Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:

- a) Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kekhususan hukum acaranya.
- c) Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terorisme.

Sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka pengaturan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi disini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat diantara para penegak hukum.

Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi:

- a) Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
- b) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- c) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- d) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.


Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mechanisme pemeriksaan (*Hearing*) secara tertutup.

Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain manapun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana terorisme memiliki beberapa proses penyidikan yang dilakukan oleh Lembaga Penyidikan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Salah satu proses penyidikan dalam hal ini adalah proses penyadapan (*wiretapping*). Penyadapan dianggap perlu dilakukan dalam proses penyidikan karena memiliki tujuan untuk mengantisipasi adanya dugaan persiapan, perencanaan dan melakukan tindak pidana terorisme yang dapat diketahui melalui pembicaraan dari beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Dalam penelitian ini akan membandingkan bagaimana proses penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut

Undang-Undang Terorisme yang berlaku di Indonesia dan proses penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia. Setelah dilakukan perbandingan dari masing-masing peraturan, maka dapat diketahui perbedaan, persamaan, dan kelebihan serta kelemahan dari masing-masing tindak penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan perbedaan pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme dan menurut *Internal Security Act (ISA) Malaysia.*

1. Hasil Penelitian

a) Penyadapan di Indonesia

Penyadapan merupakan suatu tindakan ilegal yang tidak dapat dilakukan sembarang orang. Untuk dapat melakukan penyadapan seseorang ataupun lembaga harus memiliki kewenangan khusus dan telah disahkan oleh badan hukum. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 40 Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Dalam peraturan diatas dengan tegas melarang kepada setiap orang melakukan kegiatan penyadapan. Disamping itu penyadapan informasi yang tidak didasarkan pada aturan hukum merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini diakui secara internasional, atau bisa dikatakan penyadapan tidak dapat dibenarkan di negara manapun.

Namun penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan. Tanpa instrumen penyadapan, tidaklah mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya di pengadilan. Tanpa penyadapan sulit bagi Detasemen Khusus 88 (Densus 88) mengungkap berbagai kasus terorisme,

demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus psikotropika maupun narkotika. Penyadapan yang dilakukan oleh badan-badan ini tidak diterapkan kepada semua orang yang melakukan komunikasi melalui telepon, tetapi hanya segelintir orang saja. Meski demikian, penyadapan oleh penyidik atau aparat hukum negara tetap menjadi kontroversial karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi.

Penyadapan bukanlah hal baru dalam dunia telekomunikasi. Kegiatan ini sudah dikenal sejak masa perang dunia pertama. Umumnya penyadapan digunakan untuk kepentingan politik suatu negara. walaupun kadang dipakai juga untuk kepentingan perang antar negara dan bisnis para pengusaha. Di Indonesia, instrumen penyadapan sebagai sebuah kewenangan penyidik sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Belanda (Berdasarkan keputusan Raja Belanda tanggal 25 Juli 1893 nomor 36) bisa dianggap sebagai peraturan tertua di Indonesia mengenai penyadapan informasi yang terbatas digunakan pada lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia (*mail interception*). Dalam perkembangannya saat ini ada sejumlah undang-undang terkait kewenangan khusus aparat negara untuk melakukan penyadapan komunikasi, yakni Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun telah diatur dalam berbagai peraturan, kewenangan penyadapan di Indonesia sebenarnya jauh dari standar yang memadai dalam hal melindungi HAM terkait hak privasi dalam penegakan hukum.

Dalam rangka pemberantasan terorisme, Pasal 31 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, *commit to user* memperkenankan penyidik untuk melakukan

penyadapan. Bunyinya adalah sebagai berikut, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. Kemudian dalam Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi dari kedua Pasal di dalam Undang-Undang tersebut memiliki unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyadapan yaitu:

- 1) Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tindakan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tidak memerlukan izin dari siapa pun, tetapi harus memberi tahu ketua pengadilan negeri setempat dengan catatan pemberitahuan itu bersifat rahasia. Di sini ada pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tersebut agar tetap berada dibawah koridor dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Terdapat jangka waktu dalam melakukan tindakan penyadapan dan pembicaraan telepon bagi penyidik untuk melaksanakan tugasnya dalam waktu paling lama 1 tahun.

Kemudian dari tindakan penyadapan tersebut, dalam Ayat (3) Pasal 31 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengharuskan bagi penyidik yang melakukan tindakan penyadapan untuk melaporkan perkembangan hasil penyadapan yang diperoleh kepada atasan penyidik untuk dipertanggungjawabkan. Dari hasil tersebut juga dapat dirumuskan kembali mengenai tindakan selanjutnya bagi penyidik untuk mengungkap tindak pidana terorisme hingga proses akhir.

b) Penyadapan di Malaysia

Internal Security Act (ISA) Malaysia atau dapat diartikan Akta Keselamatan Dalam Negeri Malaysia merupakan suatu bentuk undang-undang yang melindungi kepentingan umum dari berbagai ancaman bagi

negara baik dari dalam maupun dari luar negeri yang sedang berlaku di Malaysia saat ini. Pada mulanya *Internal Security Act (ISA)* Malaysia digunakan pada tahun 1960-an dengan memiliki satu tujuan yaitu dalam rangka untuk memerangi ancaman komunis yang terjadi pada saat itu. Upaya-upaya yang terkandung dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia tersebut dianggap efektif dalam memerangi komunis karena *Internal Security Act (ISA)* Malaysia telah mampu mempertahankan stabilitas negara yang baru merdeka walaupun sedang menghadapi ancaman bersenjata komunis.

Internal Security Act (ISA) Malaysia sendiri sebenarnya merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Inggris. Menjelang kemerdekaan Malaysia, muncul pemberontakan komunis yang lebih militan dan agresif dibanding gerakan-gerakan anti Inggris yang lain. Pemerintah kolonial Inggris kemudian mengeluarkan *Emergency Regulation*, yang merupakan pendahulu *Internal Security Act (ISA)*, yang dapat menahan seseorang tanpa proses pengadilan. Setelah merdeka pada tahun 1947, Malaysia mempertahankan warisan Inggris ini, dengan mengeluarkan *Internal Security Act (ISA)* pada tahun 1960 untuk menghadapi pemberontakan komunis. Berdasarkan sejarah tersebut maka ketentuan-ketentuan di dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia begitu keras dan dianggap efektif dalam memerangi ancaman terorisme di masa sekarang ini.

Dalam hal terorisme, *Internal Security Act (ISA)* Malaysia memberikan hak istimewa kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan berbagai upaya paksa. Hasilnya mungkin dapat dilihat bahwa aksi terror yang terjadi di Indonesia diantaranya dilakukan oleh pelaku yang berasal dari Malaysia yaitu Noordin M. Top dan Dr. Azahari yang lebih mudah melakukan aksi terorisme di Indonesia daripada di Malaysia karena keberadaan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia tersebut. Upaya-upaya paksa dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia tersebut merupakan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat

penyidik dalam suatu aksi terorisme dan dapat juga mencegah sebelum aksi terorisme tersebut terjadi.

Dalam hal upaya-upaya paksa yang diterapkan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia memang banyak terdapat hal-hal yang berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam hal penahanan menurut *Internal Security Act (ISA)* Malaysia. Dimana pada *Section 73 (1) Internal Security Act (ISA)* Malaysia disebutkan bahwa:

“Any police officer may without warrant arrest and detain pending enquiries any person in respect of whom he has reason to believe”

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Setiap petugas polisi mungkin tanpa surat perintah penangkapan dan menahan setiap orang sehubungan dengan siapa ia memiliki alasan untuk percaya”

Dari *Section 73 (1)* tersebut maka dapat dijelaskan bahwa petugas kepolisian Malaysia dapat dengan mudah melakukan penangkapan tanpa adanya surat penangkapan terhadap seseorang hanya dengan alasan percaya bahwa orang yang ditangkap tersebut melakukan atau memiliki rencana yang memberikan ancaman yang dalam hal ini adalah terorisme terhadap keamanan di Malaysia. Jadi alasan penangkapan terhadap orang yang dipercaya melakukan tindakan terorisme tersebut ditangkap tanpa adanya investigasi terlebih dahulu yang dapat memperkuat dugaan bahwa seseorang yang ditangkap tersebut benar-benar terkait dengan terorisme. Dalam section ini, alasan penangkapan tersebut hanya dengan melihat tingkah laku dari seseorang yang diluar batas kewajaran meskipun sebenarnya hal itu belum cukup membuktikan kebenaran, akan tetapi cukup untuk dipercaya bahwa tingkah laku tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan terorisme. Disamping penangkapan tersebut, juga dilakukan penahanan terhadap orang yang dipercaya terhadap terorisme tersebut. Penahanan disini juga tanpa dilengkapi adanya surat penahanan. Penahanan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari waktu 60 hari atau

seperti yang dijelaskan pada *Section 73 (3) Internal Security Act (ISA) Malaysia*, yang disebutkan bahwa:

“Any person arrested under this section may be detained for a period not exceeding sixty days without an order of detention having been made in respect of him under section 8”

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang ditangkap pada bagian ini dapat ditahan untuk jangka waktu tidak melebihi enam puluh hari tanpa surat perintah penahanan yang telah dibuat sehubungan dengan dia di bawah bagian 8”

Jadi sangat tegas dijelaskan bahwa penahanan selama kurang dari 60 hari dilakukan tanpa surat perintah penahanan. Akan tetapi penahanan dalam *Section 73 (3) Internal Security Act (ISA) Malaysia* tersebut juga dijelaskan bahwa penahanan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam *Section 8 Internal Security Act (ISA) Malaysia*. Disini dapat dilihat dalam ketentuan *Section 8 (1) Internal Security Act (ISA) Malaysia*, yang disebutkan bahwa :

“If the Minister is satisfied that the detention of any person is necessary with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the security of Malaysia or any part thereof or to the maintenance of essential services therein or to the economic life thereof, he may make an order (hereinafter referred to as “a detention order”) directing that that person be detained for any period not exceeding two years”

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Jika Menteri merasa puas bahwa penahanan setiap orang diperlukan dengan maksud untuk mencegah dia dari bertindak yang merugikan keamanan Malaysia atau setiap bagian daripadanya atau pemeliharaan layanan penting di dalamnya atau ke kehidupan ekonomi daripadanya, dia dapat memerintahkan (selanjutnya disebut sebagai "perintah penahanan") mengarahkan bahwa orang ditahan untuk waktu tidak melebihi dua tahun.”

Berdasarkan *Section 8 (1) Internal Security Act (ISA) Malaysia* tersebut dapat dijelaskan bahwa penahanan yang diatur dalam *Section 73 (3) Internal Security Act (ISA) Malaysia* yang melakukan penahanan selama kurang dari 60 hari dapat dilakukan penahanan lagi selama kurang dari 2 tahun masa tahanan. Penahanan kembali selama kurang dari 2 tahun tersebut dilakukan atas perintah dari Menteri Dalam Negeri Malaysia yang menganggap bahwa penahanan perlu dilakukan untuk mencegah dari tindakan yang merugikan keamanan negara atau dalam hal ini adalah terorisme. Jadi berdasarkan *Section 8 (1) Internal Security Act (ISA) Malaysia* jelas mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri Malaysia tanpa melalui proses peradilan yang menyangkut ditangkap dan ditahannya orang yang dipercaya melakukan tindakan terorisme tersebut. Ini berarti orang tersebut tidak memiliki kesempatan membela diri atau kesempatan berbicara dengan didampingi penasehat hukumnya di pengadilan.

Dari penjelasan mengenai penahanan diatas, maka dapat diketahui bahwa upaya paksa penahanan tersebut hanya didasarkan atas kepercayaan bahwa orang perlu ditangkap dan ditahan tanpa surat penahanan dan tanpa putusan pengadilan, karena dianggap mampu memberikan ancaman terhadap keamanan negara dalam keterkaitannya dengan terorisme. Jadi pada dasarnya adalah alasan terhadap kepercayaan harus melakukan suatu tindakan hukum atas dasar kepentingan keamanan negara dari tindakan terorisme menjadi pedoman dalam melindungi keselamatan dalam negeri Malaysia berdasarkan *Internal Security Act (ISA) Malaysia*.

Kemudian dalam kaitannya dengan tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap terorisme juga termasuk dalam salah satu upaya paksa tersebut dalam memperoleh informasi terhadap hal-hal terkait perencanaan ataupun jaringan terorisme. Akan tetapi di dalam ketentuan-ketentuan yang diatur pada *Internal Security Act (ISA) Malaysia*, tidak ada satu bagian pun yang mengatur tentang masalah tindakan penyadapan dimana

penyadapan merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu pencegahan terhadap perencanaan tindakan terorisme maupun persebaran jaringan terorisme didalam negeri. Di Malaysia, pengaturan tentang penyadapan justru diatur dalam pemberantasan tindakan korupsi dan *money loundy* atau tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyadapan juga diberlakukan pada tindak pidana terorisme yang pada dasarnya sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi atas perencanaan terorisme ataupun persebaran jaringan terorisme yang dapat dikategorikan mengancam keselamatan dalam negeri sesuai yang digaris besarkan dalam ketentuan-ketentuan yang diatur pada *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

Pada prinsipnya, pelaksanaan tindakan penyadapan terorisme dilakukan sebagaimana pelaksanaan upaya paksa yang lainnya seperti halnya tindakan penahanan seperti dijelaskan sesuai dengan ketentuan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia diatas. Aparat kepolisian Malaysia diberi kewenangan sepenuhnya bahkan bisa bertindak otoriter untuk melakukan setiap tindakan upaya paksa. Dalam hal ini aparat kepolisian Malaysia dengan bebas mengawasi gerak gerik setiap orang yang dicurigai termasuk melakukan penyadapan melalui alat telekomunikasi untuk memperoleh data. Pemberlakuan tindakan penyadapan sendiri juga dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun juga serta juga tanpa ada pengawasan atas tindakan penyadapan dari pihak manapun juga mengingat kewenangan diberikan sepenuhnya kepada aparat kepolisian dari ketentuan-ketentuan dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia yang berpedoman pada "*he has reason to believe*" atau "*memiliki alasan untuk percaya*" bahwa seseorang dianggap terkait dalam tindak pidana terorisme.

Menyangkut privasi seseorang yang disadap dalam dilakukannya tindakan penyadapan terorisme tersebut, dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia tidak dianggap sebagai suatu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sepertihalnya dalam upaya paksa yang lain misalnya dalam tindakan penahanan terhadap orang yang dicurigai seperti yang dijelaskan

didasar, tentunya dalam ketentuan-ketentuan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia juga tidak memandang adanya suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat jelas bahwa dilakukannya penahanan tanpa adanya proses peradilan serta adanya hak yang diberikan bagi tahanan untuk didampingi kuasa hukum untuk melakukan pembelaan diri atas penahanan tersebut. Jadi dalam penyadapan terorisme pun juga mengesampingkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia selama tetap berpedoman pada hal-hal yang mengancam keselamatan dalam negeri seperti yang digariskan dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

2. Pembahasan

a) Persamaan

1) Tindakan penyadapan Terorisme di Indonesia

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang pengaturan tindak penyadapan dalam pemberantasan terorisme, dalam peraturan tersebut memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. Sehingga pengaturan tersebut dapat digunakan sebagai pengecualian atas adanya larangan terhadap tindak penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Oleh karena itu, penyadapan yang dilakukan dengan didasarkan pada aturan hukum merupakan tindakan yang sah dilakukan dan bukan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia atas privasi setiap orang dalam menggunakan haknya untuk berkomunikasi secara bebas antara satu dengan yang lainnya.

(a) Tindakan penyadapan Terorisme di Malaysia

Tindakan penyadapan terhadap terorisme memang tidak diatur secara jelas dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia. Akan

tetapi penyadapan tetap dapat dilakukan sebagai salah satu upaya paksa aparat kepolisian Malaysia yang berpedoman pada pada “*he has reason to believe*” atau “*memiliki alasan untuk percaya*” bahwa seseorang dianggap terkait dalam tindak pidana terorisme. Sehingga dalam hal penyadapan ini kewenangan diberikan sepenuhnya kepada aparat kepolisian Malaysia untuk bebas mangawasi setiap gerak-gerik dan mendapatkan informasi yang salah satunya melalui penyadapan telekomunikasi terhadap tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penyadapan disini juga dianggap bukan suatu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam berkomunikasi karena dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana terorisme yang dianggap mengancam keselamatan dalam negeri sesuai yang digaris besarkan dalam ketentuan-ketentuan yang diatur pada *Internal Security Act (ISA)* Malaysia.

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dan di Malaysia, sama-sama diberikan kewenangan penuh kepada penyidik untuk melakukan penyidikan melalui penyadapan pembicaraan telepon atau alat telekomunikasi yang lainnya terhadap tindakan yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. Disamping itu tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme baik di Indonesia maupun di Malaysia juga dianggap bukan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam menggunakan hak setiap orang untuk berkomunikasi secara bebas karena tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan berpedoman pada satu tujuan yaitu melindungi negara serta mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yang mengancam keselamatan dan keamanan di dalam negeri baik di Indonesia maupun di Malaysia.

(a) Tindakan penyadapan Terorisme di Indonesia

Pengaturan tindakan penyadapan terhadap terorisme sebagai kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Disamping itu, dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menyebutkan bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

(b) Tindakan penyadapan Terorisme di Malaysia

Tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme di Malaysia tidak diatur secara jelas dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia. Di Malaysia, pengaturan tentang penyadapan justru diatur dalam pemberantasan tindakan korupsi dan *money loundy* atau tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyadapan juga diberlakukan pada tindak pidana terorisme yang pada dasarnya sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi atas perencanaan terorisme ataupun persebaran jaringan terorisme yang dapat dikategorikan mengancam keselamatan dalam negeri sesuai yang digaris besarkan dalam ketentuan-ketentuan yang diatur pada *Internal Security Act (ISA)* Malaysia. Disamping karena tidak ada peraturan tertulis terhadap pelaksanaan tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme tersebut, pelaksanaannya tidak memerlukan perintah dari siapapun juga mengingat dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia memberikan kewenangan penuh kepada aparat kepolisian untuk melaksanakan tujuan dalam rangka mencegah ancaman terhadap keselamatan dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dan di Malaysia terdapat

beberapa perbedaan yang jelas diantara keduanya. Diantaranya adalah dalam hal dasar pengaturannya, di Indonesia pengaturan tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Sedangkan di Malaysia, *Internal Security Act (ISA)* Malaysia yang digunakan sebagai dasar dalam upaya menjaga keselamatan dalam negeri di Malaysia justru tidak mengatur tentang tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme. Selain itu dalam hal perintah pelaksanaan dan jangka waktu terhadap pelaksanaan tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme, di Indonesia pelaksanaannya harus berdasarkan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat dan jangka waktu pelaksanaan penyadapan adalah 1 tahun. Sedangkan di Malaysia karena tidak terdapat dasar pengaturannya, maka setiap tindakan upaya paksa (termasuk penyadapan) yang dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan dalam negeri Malaysia, *Internal Security Act (ISA)* Malaysia tetap memberikan kewenangan penuh terhadap aparat kepolisian dalam melaksanakan upaya-upaya paksa tersebut (termasuk penyadapan) tanpa adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat di Malaysia.

**B. Kelebihan dan Kelemahan pengaturan tindakan penyadapan
(*wiretapping*) sebagai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan
menurut Undang-undang Terorisme dan menurut
Internal Security Act (ISA) Malaysia.**

1. Hasil Penelitian

a) Tindakan penyadapan Terorisme di Indonesia

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menyebutkan bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dari penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam pasal tersebut, tindakan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat. Memang dalam pelaksanaan tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme tidak memerlukan izin dari siapa pun, tetapi paling tidak harus memberi tahu Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan catatan pemberitahuan itu bersifat rahasia. Tujuan atas perintah atau pemberitahuan pelaksanaan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme adalah untuk dapat melakukan pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tersebut agar tetap berada dibawah koridor dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penyadapan ataupun terjadinya kesalahan terhadap pihak-pihak tertentu yang dirugikan. Akan tetapi terkadang dengan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut justru memperlambat proses tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme. Situasi seperti ini dapat terjadi ketika adanya waktu yang mendesak untuk melakukan tindakan penyadapan dimana penyidik belum memberikan pemberitahuan ataupun penyidik belum mendapat perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyadapan terhadap tindak pidana penyadapan tersebut. Selain itu dalam hal jangka waktu pelaksanaan tindakan penyadapan selama 1 tahun memang waktu yang cukup lama. akan tetapi mungkin dalam waktu selama 1 tahun ini masih kurang mengingat diperlukan ketelitian dalam melakukan tindakan penyadapan terhadap terorisme. Sehingga disini penyidik merasa tergeses-gesa dalam melaksanakan tugasnya dan dapat mengurangi kualitas dari hasil investigasinya melalui penyadapan terhadap tindak pidana terorisme tersebut.

commit to user

b) Tindakan penyadapan Terorisme di Malaysia

Tidak adanya bagian-bagian yang mengatur tentang tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia, maka tidak terdapat pula adanya perintah pelaksanaan tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme oleh Ketua Pengadilan Negeri seperti yang dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini segala upaya paksa (termasuk penyadapan) dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu adanya perintah dikarenakan dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia memberikan kewenangan penuh terhadap kepolisian untuk melakukan segala upaya paksa tersebut dalam upaya menjaga keselamatan dalam negeri Malaysia. Sehingga disini tidak adanya pengawasan terhadap dilakukannya tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme tersebut yang dikhawatirkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penyadapan tersebut.

2. Pembahasan

a) Kelebihan

Kelebihan tindakan penyadapan Terorisme di Indonesia diantaranya adalah adanya dasar pengaturan tentang tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yang menunjukkan adanya ketegasan dari Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan upaya-upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Disamping itu adanya perintah atau pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam pelaksanaan tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme seperti yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk dapat melakukan pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tersebut agar

tetap berada dibawah koridor dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penyadapan ataupun terjadinya kesalahan terhadap pihak-pihak tertentu yang dirugikan.


Sedangkan kelebihan terhadap tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme di Malaysia dapat dilakukan dengan cepat tanpa menunggu perintah atau melakukan pemberitahuan pada pihak manapun. Karena hal ini berpedoman pada pelaksanaan upaya paksa (termasuk penyadapan) oleh kepolisian diberikan kewenangan sepenuhnya oleh *Internal Security Act (ISA)* Malaysia sehingga dapat mewujudkan tujuan untuk menjaga keselamatan dalam negeri Malaysia.

b) Kelemahan

Kelemahan tindakan penyadapan Terorisme di Indonesia diantaranya adalah dalam pelaksanaan tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme yang memerlukan perintah atau pemberitahuan Ketua Pengadilan negeri seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dapat memperlambat proses tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme. Situasi seperti ini dapat terjadi ketika adanya waktu yang mendesak untuk melakukan tindakan penyadapan dimana penyidik belum memberikan pemberitahuan ataupun penyidik belum mendapat perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyadapan terhadap tindak pidana penyadapan tersebut. Selain itu kualitas hasil investigasi yang dilakukan dengan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme berkurang dikarenakan kurangnya waktu yang diberikan hanya 1 tahun saja dimana dalam proses penyidikan diperlukan ketelitian dan dilakukan tidak terburu-buru karena adanya batasan waktu tersebut.

Sedangkan kelemahan terhadap tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme di Malaysia diantaranya adalah tidak adanya pengaturan

tentang tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia yang dianggap bahwa dalam pengaturan tersebut kurang memperhatikan adanya upaya paksa yang lain yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme secara jelas. Disamping itu dalam pelaksanaan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang melakukan pengawasan. Disini sangat dikhawatirkan adanya berbagai bentuk pelanggaran yang disebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh *Internal Security Act (ISA)* Malaysia terhadap kepolisian dalam upaya menjaga keselamatan dalam negeri Malaysia.



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan masalah tentang perbandingan antara tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan diantara Undang-Undang Terorisme dengan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia terletak pada kewenangan yang diberikan oleh penyidik / kepolisian untuk melakukan penyadapan (upaya paksa) terhadap tindak pidana terorisme. Disamping itu didalam Undang-Undang Terorisme maupun *Internal Security Act (ISA)* Malaysia menganggap bahwa serangkaian bentuk upaya paksa yang dilakukan penyidik atau dalam hal ini adalah penyadapan, bukan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan tiap individu untuk melakukan komunikasi secara bebas antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena penyadapan tersebut merupakan kepentingan penyidikan yang berdasarkan hukum demi mencegah tindak pidana terorisme yang merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan perbedaan antara Undang-Undang Terorisme dengan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia terletak pada dasar pengaturannya. Di Indonesia, pengaturan tentang tindakan penyadapan terhadap tindak pidana terorisme tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Di Malaysia, *Internal Security Act (ISA)* Malaysia yang digunakan sebagai dasar dalam upaya menjaga keselamatan dalam negeri di Malaysia justru tidak mengatur tentang tindak penyadapan terhadap tindak pidana terorisme. Akan tetapi penyadapan tetap mungkin dilaksanakan karena penyadapan merupakan upaya paksa dalam penyidikan. *Internal Security Act (ISA)* Malaysia tetap memberikan

commit to user

kewenangan penuh terhadap aparat kepolisian dalam melaksanakan upaya-upaya paksa tersebut (termasuk penyadapan).

2. Kelebihan diantara Undang-Undang Terorisme dengan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia adalah didalam Undang-Undang Terorisme Indonesia terdapat adanya pengawasan secara horisontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tersebut agar mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penyadapan ataupun terjadinya kesalahan terhadap pihak-pihak tertentu yang dirugikan. Sedangkan dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia, tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan cepat/segera tanpa harus menunggu perintah dari pihak manapun juga. Karena pelaksanaan upaya paksa (termasuk penyadapan) telah diberikan kewenangan sepenuhnya dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia kepada aparat kepolisian dalam menjaga keselamatan dalam negeri dari ancaman teroris.

Kelemahan diantara Undang-Undang Terorisme dengan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia adalah didalam Undang-Undang Terorisme Indonesia terlalu bersifat prosedural yakni setiap tindakan penyadapan harus dengan perintah atau dengan pemberitahuan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dapat memperlambat proses penyidikan karena terhambat prosedur tersebut. Sedangkan dalam *Internal Security Act (ISA)* Malaysia tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan penyadapan. Sehingga dikhawatirkan akan adanya berbagai bentuk pelanggaran yang disebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh *Internal Security Act (ISA)* Malaysia terhadap kepolisian dalam upaya menjaga keselamatan dalam negeri Malaysia.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan masalah tentang perbandingan antara tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan *Internal Security Act (ISA)* Malaysia, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat. Yang diantaranya adalah:

1. Mengurangi prosedur dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Terorisme, karena bisa mempercepat proses dalam melakukan penyidikan melalui tindakan penyadapan tersebut.
2. Memberikan waktu yang secepat mungkin terhadap pelaksanaan penyadapan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Terorisme untuk mendapatkan informasi yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan teliti dan tidak tergesa-gesa karena adanya batasan waktu yang diberikan.

